



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 22 Mei 1978 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, Sebagai Penggugat;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 12 Juni 1971, (umur 53 tahun) agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN KEDIRI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdr tanggal 21 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 11 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1438 H., yang dicatat oleh KUA Pesantren xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, sesuai Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 12 September 2017;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Duda;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di Desa Kwadungan, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, umur 6 tahun (sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat);
  4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2017 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain :
    - a) Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat ikut bekerja;
    - b) Bahwa Tergugat tidak ada tanggung jawab terhadap kebutuhan anak bahkan kebutuhan anak semua ditanggung oleh Penggugat;;
  6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Maret 2018 yang disebabkan:
    - a) Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberi kemudian Penggugat dan Tergugat cek cok lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
  7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 6 tahun, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat yang berada di alamat tersebut diatas;
  8. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah diupayakan damai, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;;
  9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 22 Oktober 2024 dan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 31 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau tinggal bersama anak-anak Penggugat dari suami terdahulu (gawan) dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat bekerja sendiri berjualan di pasar;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat permohonan Pemohon mulai dari tanggal surat, identitas para pihak, posita dan petitum permohonan ternyata telah cukup jelas dan memenuhi syarat formil surat permohonan, sehingga pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXX** Tanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pesantren xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, tanggal atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 10 Juli 1986, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik ipar dari Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang Bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 11 September 2017;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di Desa Kwadungan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2017 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak mau tinggal bersama anak-anak Penggugat dari suami terdahulu (gawan) dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat bekerja sendiri berjualan di pasar;
  - Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 6 tahun;
  - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 01 Mei 1964, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 11 September 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di Desa Kwadungan, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2017 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak mau tinggal bersama anak-anak Penggugat dari suami terdahulu (gawan) dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat bekerja sendiri berjualan di pasar;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 6 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 22 Oktober 2024 dan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 31 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

### Pokok Dalil Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat pada pokoknya adalah

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 September 2017 lalu, namun sejak Desember 2017 mulai sering terjadi

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau tinggal bersama anak-anak Penggugat dari suami terdahulu (gawan) dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat bekerja sendiri berjualan di pasar, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 6 tahun lamanya;

- bahwa oleh karena itu Penggugat mohon agar pengadilan agama menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;

### Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut karena tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun sudah dipanggil dengan sah dan patut, sehingga Tergugat dapat dianggap tidak membantah dan tidak keberatan atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

### Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor **XXXXXXXXXXXXXX** tanggal 12 September 2017 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, maka

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 H.I.R. dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau tinggal bersama anak-anak Penggugat dari suami terdahulu (gawan) dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat bekerja sendiri berjualan di pasar, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 6 tahun lamanya adalah didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian terdapat norma “setiap orang yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang suatu perkara tidak datang tanpa alasan yang sah, maka ia dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara itu, sehingga dapat dianggap telah mengakui kebenaran dalil perkara itu. Oleh karena itu dalil permohonan dianggap telah terbukti”.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 12 September 2017;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di Desa Kwadungan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, umur 6 tahun (sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2017 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab pertengkaran sejak Desember 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau tinggal bersama anak-anak Penggugat dari suami terdahulu (gawan) dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat bekerja sendiri berjualan di pasar, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 6 tahun lamanya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 6 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak Desember 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak mau tinggal bersama anak-anak Penggugat dari suami terdahulu (gawan) dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat bekerja sendiri berjualan di pasar, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 6 tahun lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan akan dapat hirup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertengkaran atau perselisihan merupakan keadaan adanya kehendak atau sikap yang berbeda dari suami istri yang satu sama lain

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saling bertentangan atau tidak disetujui pihak lain, dalam perkara aquo karena Tergugat tidak mau tinggal bersama anak-anak Penggugat dari suami terdahulu (gawan) dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat bekerja sendiri berjualan di pasar;

### Analisa Sosiologis Dan Filosofis

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidak-tidaknya selama 6 tahun lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadi kenyataan bahwa kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جاب المصالح

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

### Tentang Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkaera aquo diajukan oleh Penggugat (pihak Istri) dan merupakan perceraian yang pertama, maka amar putusan ini akan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim pada hari ini **Rabu** tanggal **06 November 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh **HARUN JP, S.Ag., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Rincian biaya perkara :

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Biaya perkara	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	490.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>760.000,-</u>

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

- Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya;
- Salinan putusan ini diserahkan kepada Penggugat / Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggal..... dalam keadaan belum / sudah berkekuatan hukum tetap

Panitera

MASHUDI, S.Ag., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdr